



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DONNA HUTAHAEAN, SE**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl lahir : 50 Tahun / 15 September 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mapilindo Gang Rukun Damai Nomor 16
Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan
Agama : Kristen
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16-September-2017 sampai dengan tanggal 5-Desember-2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6-Desember-2017 sampai dengan tanggal 14-Januari-2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10-Januari-2018 sampai dengan tanggal 29-Januari-2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22-Januari-2018 sampai dengan tanggal 24-Februari-2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 25-Februari-2018 sampai dengan tanggal 25-April-2018.

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 7 Maret 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DONNA HUTAHAEAN,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONNA HUTAHAEAN,SE dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat tanda penitipan untuk pengurusan masuk bekerja sebesar Rp20.000.000,- tertanggal 09 Mei 2016, 1(satu) lembar surat tanda penitipan untuk pengurusan masuk bekerja sebesar Rp20.000.000,- tertanggal 03 Juni 2016, 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 03 Juni 2016, 1(satu) lembar surat perjanjian tertanggal 24 Agustus 2016, masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Asmah
4. Menetapkan agar terdakwa DONNA HUTAHAEAN,SE membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Limaribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa DONNA HUTAHAEAN,SE , dalam kurun waktu tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di Jalan Rakyat Pasar III Nomor 44 Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ----- Bahwa terdakwa sebagai Donna Hutahaeen,SE adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Staf TRANTIB di Kantor Camat Medan Perjuangan , kemudian terdakwa mengenal seseorang yang bernama HARIS dan sepengetahuan terdakwa bahwa HARIS tersebut pernah memasukkan anak teman terdakwa menjadi Satpol PP . Selanjutnya dengan alasan tersebut terdakwa berupaya mencari dan menawarkan orang untuk bekerja di Sat Pol PP karena terdakwa sudah dijanjikan oleh HARIS ,

-----Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2016 saksi Rudi Hasiholan Silaban di telpon oleh terdakwa Donna Hutahaeen,SE dengan mengatakan "itok, ada enggak family kita yang mau masuk kerja" lalu saksi Rudi Hasiholan Silaban bertanya"masuk kerja dimana ito" lalu terdakwa menjawab "satpol PP biayanya Cuma Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) " kemudian saksi Rudi Hasiholan Silaban menjawab "kalau family saya enggak ada ito nantilah saya tanya anak anak kawan saya" setelah itu Rudi Hasiholan Silaban menghubungi saksi Rethyaty Sitanggang dan menanyakan apakah keluarga Rethyaty Sitanggang yang mau masuk kerja kemudian saksi Rethyaty Sitanggang menghubungi saksi Asnah dan menanyakan apakah anaknya ada mau masuk satpol PP, selanjutnya saksi Rudi Hasiholan Silaban mendatangi saksi Rethyaty Sitanggang , lalu saksi Rethyaty Sitanggang menyuruh agar rudi Hasiholan

Halaman 3 dari 16 Put Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaban langsung berkomunikasi dengan saksi Asnah melalui Handphone .Beberapa hari kemudian saksi Asnah ditelepon oleh Saksi Rudi Hasiholan Silaban yang menanyakan *"ada tidak anak saksi Asnah yang mau masuk kerja"* kemudian saksi Asnah menjawab *"ada" yaitu anak kandung saksi Asnah yang bernama Yogi Praditia Abuzeinsyah Siregar*, lalu Saksi Rudi Hasiholan Silaban mengatakan *"bahwa ada lowongan pekerjaan di Satpol PP dan ada temannya yang bisa menguruskan kerja di Satpol PP yaitu terdakwa DONNA HUTAHEAN"*. Kemudian saksi Asnah bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Rethayati Sitanggang di Jalan Rakyat Pasar III Nomor 44 Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan lalu terdakwa mengatakan *"saya sudah banyak memasukkan pegawai negeri dan selalu masuk semua, saya ada canel di sat pol PP pastilah masuk kalau tidak masuk, uang akan saya kembalikan dengan utuh"* kemudian terdakwa mengatakan biaya pengurusan menjadi Satpol PP sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2016 di rumah Rethayati Sitanggang di Jalan Rakyat Pasar III Nomor 44 Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan saksi Asnah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan surat tanda penyerahan atau surat perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2016 di rumah Rethayati Sitanggang , saksi Asnah kembali menyerahkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat tanda penyerahan atau surat perjanjian kemudian dibuat bukti penerimaan di atas kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Asnah dengan perjanjian anak saksi Asnah sudah dipanggil kerja pada akhir bulan Juli 2016.

-----Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Juli 2016 saksi Yogi Praditia Abuzeinsyah Siregar belum dipanggil kerja, kemudian saksi Asnah menanyakan kepada terdakwa DONNA HUTAHEAN namun terdakwa mengatakan *"Sabar ya Bu, masih kita urus"* namun hingga saat ini saksi Yogi Praditia Abuzeinsyah Siregar belum juga dipanggil untuk bekerja Satpol PP ,

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Asnah mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) . Kemudian dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib saksi Asnah membuat laporan ke kantor Polrestabes Medan .kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 terdakwa ditangkap oleh Petugas Polrestabes Medan karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil uang dari orang lain dengan alasan untuk melakukan perekrutan seseorang untuk menjadi tenaga honorer di Kantor Satpol PP Kota Medan yang berdasarkan

Halaman 4 dari 16 Put Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari saksi Asman Siregar Jabatan Kasubag Umum di Kantor Satpol PP Medan menerangkan bahwa dalam Tahun 2016 Kantor Satpol PP Kota Medan tidak ada melakukan perekrutan resmi Pegawai Honorer.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa DONNA HUTAHAEAN,SE , dalam kurun waktu tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di Jalan Rakyat Pasar III Nomor 44 Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan,,*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan saksi korban Asnah atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dan barang itu ada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut*

----- Bahwa terdakwa sebagai Donna Hutahaeen,SE adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Staf TRANTIB di Kantor Camat Medan Perjuangan , kemudian terdakwa mengenal seseorang yang bernama HARIS dan sepengetahuan terdakwa bahwa HARIS tersebut pernah memasukkan anak teman terdakwa menjadi Satpol PP . Selanjutnya dengan alasan tersebut terdakwa berupaya mencari dan menawarkan orang untuk bekerja di Sat Pol PP karena terdakwa sudah dijanjikan oleh HARIS ,

-----Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2016 saksi Rudi Hasiholan Silaban di telpon oleh terdakwa Donna Hutahaeen,SE dengan mengatakan "*itok, ada enggak family kita yang mau masuk kerja*" lalu saksi Rudi Hasiholan Silaban bertanya"*masuk kerja dimana ito*" lalu terdakwa menjawab "*satpol PP biayanya Cuma Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) "* kemudian saksi Rudi Hasiholan Silaban menjawab "*kalau family saya engga ada ito nantilah saya tanya anak anak kawan saya*" setelah itu Rudi Hasiholan Silaban menghubungi saksi Rethyaty Sitanggang dan menanyakan apakah keluarga Rethyaty Sitanggang yang mau masuk kerja kemudian saksi Rethyaty Sitanggang

Halaman 5 dari 16 Put Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Asnah dan menanyakan apakah anaknya ada mau masuk satpol PP, selanjutnya saksi Rudi Hasiholan Silaban mendatangi saksi Rethyaty Sitanggang, lalu saksi Rethyaty Sitanggang menyuruh agar rudi Hasiholan Silaban langsung berkomunikasi dengan saksi Asnah melalui Handphone. Beberapa hari kemudian saksi Asnah ditelepon oleh Saksi Rudi Hasiholan Silaban yang menanyakan "ada tidak anak saksi Asnah yang mau masuk kerja" kemudian saksi Asnah menjawab ada "yaitu anak kandung saksi Asnah yang bernama Yogi Praditia Abuzeinsyah Siregar", lalu Saksi Rudi Hasiholan Silaban mengatakan bahwa ada lowongan pekerjaan di Satpol PP dan ada temannya yang bisa menguruskan kerja di Satpol PP yaitu terdakwa DONNA HUTAHEAN. Kemudian saksi Asnah bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Rethayati Sitanggang di Jalan Rakyat Pasar III Nomor 44 Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan lalu terdakwa mengatakan "saya sudah banyak memasukkan pegawai negeri dan selalu masuk semua, saya ada canel di sat pol PP pastilah masuk kalau tidak masuk, uang akan saya kembalikan dengan utuh" kemudian terdakwa mengatakan biaya pengurusan menjadi Satpol PP sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2016 di rumah Rethayati Sitanggang di Jalan Rakyat Pasar III Nomor 44 Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan saksi Asnah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan surat tanda penyerahan atau surat perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2016 di rumah Rethayaty Sitanggang, saksi Asnah kembali menyerahkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat tanda penyerahan atau surat perjanjian kemudian dibuat bukti penerimaan di atas kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Asnah dengan perjanjian anak saksi Asnah sudah dipanggil kerja pada akhir bulan Juli 2016.

-----Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Juli 2016 saksi Yogi Praditia Abuzeinsyah Siregar belum dipanggil kerja, kemudian saksi Asnah menanyakan kepada terdakwa DONNA HUTAHEAN namun terdakwa mengatakan "Sabar ya Bu, masih kita urus" namun hingga saat ini saksi Yogi Praditia Abuzeinsyah Siregar belum juga dipanggil untuk bekerja Satpol PP,

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Asnah mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah). Kemudian dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib saksi Asnah membuat laporan ke kantor Polrestabes Medan. kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 terdakwa ditangkap oleh Petugas Polrestabes

Halaman 6 dari 16 Put Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil uang dari orang lain dengan alasan untuk melakukan perekrutan seseorang untuk menjadi tenaga honorer di Kantor Satpol PP Kota Medan yang berdasarkan keterangan dari saksi Asman Siregar Jabatan Kasubag Umum di Kantor Satpol PP Medan menerangkan bahwa dalam Tahun 2016 Kantor Satpol PP Kota Medan tidak ada melakukan perekrutan resmi Pegawai Honorer.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi ASNAH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak saksi Asnah ingat lagi di bulan Mei 2016, saksi Asnah ditelepon oleh saksi RUDI HASIHOLAN SILABAN yang menanyakan ada tidak anak saksi Asnah yang mau masuk kerja, kemudian saksi Asnah jawab ada yaitu anak kandung saksi Asnah yang bernama saksi YOGI PRADITIA ABUZEINSYAH SIREGAR, lalu saksi RUDI HASIHOLAN SILABAN mengatakan bahwa ada lowongan pekerjaan di Satpol PP dan ada temannya yang bisa menguruskan kerja di Satpol PP yaitu terdakwa DONNA HUTAHAEAN. Kemudian terjadilah pertemuan antara saksi Asnah dengan terdakwa DONNA HUTAHAEAN di rumah teman saksi Asnah yang bernama saksi RETHAYATI SITANGGANG jalan Rakyat Pasar III Nomor 44 Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
 - Bahwa Pada pertemuan itu terdakwa DONNA HUTAHAEAN mengatakan *"Asnah ada teman di Satpol PP Kota Medan, yang bisa membuat anak ibu masuk bekerja disitu"* kemudian terdakwa DONNA HUTAHAEAN kembali meyakinkan saksi Asnah dengan mengatakan *"Percayalah Bu, anak ibu pasti bisa kerja di Satpol PP, karena sudah banyak juga yang masuk kerja, nanti kalau tidak jadi masuk kerja di Satpol PP, uang ibu dikembalikan utuh"*. lalu terdakwa DONNA HUTAHAEAN mengatakan bahwa biaya pengurusan anak saksi Asnah menjadi Satpol PP adalah

Halaman 7 dari 16 Put Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Asnah pulang dan berjanji akan bertemu kembali dengan terdakwa Donna Hutanean

- Bahwa Pada tanggal 09 Mei 2016 di rumah Rethayati Sitanggang, saksi Asnah menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa DONNA HUTAHAEAN dan kemudian dibuatkan surat tanda penyerahan atau surat perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa DONNA HUTAHAEAN dan saksi Asnah sendiri.
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016 di rumah RETHAYATY SITANGGANG saksi Asnah kembali menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa DONNA HUTAHAEAN dan kemudian dibuatkan surat tanda penyerahan atau surat perjanjian, kemudian dibuatkan bukti penerimaan di atas kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa DONNA HUTAHAEAN dan saksi Asnah sendiri dengan perjanjian anak saksi Asnah sudah dipanggil kerja pada akhir bulan Juli 2016.
- Bahwa Setelah sampai pada akhir bulan Juli 2016 anak saksi Asnah belum juga dipanggil kerja, kemudian saksi Asnah menanyakan kepada terdakwa TERDAKWA DONNA HUTAHAEAN dan selalu dijawab "Sabar ya Bu, masih kita urus" begitulah selalu jawabannya hingga sampai saat ini anak saksi Asnah tidak jadi masuk kerja di Satpol PP
- Bahwa benar pada saat ini sebelum persidangan uang saksi Asnah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh terdakwa DONNA HUTAHAEAN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Asman Siregar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun Saksi Asman Siregar bekerja di Kantor Satpol PP Kota Medan alamat Jalan Arif Lubis No.2 Kec. Medan Timur dan jabatan Saksi Asman Siregar adalah sebagai Kasubbag Umum sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan sekarang
- Bahwa sebagai seorang Kasubbag Umum tugas dan tanggungjawab Saksi Asman Siregar adalah segala urusan mengenai kepegawaian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Satpol PP Kota Medan seperti Penertiban Disiplin Anggota, dan Administrasi surat masuk dan surat keluar di Kantor Satpol PP

- Bahwa prosedur yang harus dilakukan adalah tentunya harus ada perekrutan resmi dari Kantor Satpol PP kemudian oleh pelamar harus membuat surat lamaran ke Satpol PP kemudian melengkapi syarat-syarat yang diberikan oleh panitia penerimaan pegawai honorer Satpol PP
- Bahwa tidak ada jalur sisipan pada perekrutan pegawai honorer Satpol PP, bila ada perekrutan pegawai honorer maka perekrutan tersebut dibuka secara resmi untuk umum.
- Bahwa Kantor Satpol PP Kota Medan tidak ada melakukan perekrutan pegawai honorer pada tahun 2016. Dan dapat Saksi Asman Siregar dan tidak ada jalur sisipan dalam perekrutan anggota Satpol PP Pada proses perekrutan pegawai honorer pada kantor Satpol PP tidak ada dipungut biaya apapun
- Bahwa di Kantor SATPOL PP Kota Medan tidak ada pegawai honorer yang bernama YOGI PRADITIA ABUZEINSYAH

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun terdakwa adalah Pegawai negeri Sipil yang bekerja di Kantor Camat Medan Perjuangan. Adapun jabatan terdakwa adalah Staff Trantib di kantor tersebut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas apapun dalam perekrutan Satpol PP
- Bahwa benar terdakwa ada menawarkan kepada korban agar anaknya dapat bekerja di Satpol PP medan dan Terdakwa ada menerima uang untuk pengurusan tersebut sebanyak Rp.40.000.000,00 dari korban
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari korban untuk diserahkan kepada HARIS di kantin Kantor Walikota Medan, dan Pada tanggal 3 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa kembali bertemu dengan HARIS dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada HARIS dari uang yang terdakwa serahkan tersebut,

Halaman 9 dari 16 Put Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS memberikan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk terdakwa, uang tersebut merupakan fee/upah terdakwa.

- Bahwa adapun terdakwa sudah mengenal HARIS selama lebih kurang 3 (tiga) tahun. Terdakwa tidak mengerti apa kapasitas HARIS dalam penenerimaan/ perekrutan Satpol PP tersebut, namun sepengetahuan terdakwa bahwa HARIS pernah memasukkan anak teman terdakwa menjadi Satpol PP
- Bahwa terdakwa berani mengurus anak ASNAH menjadi Satpol PP karena sudah dijanjikan oleh HARIS dan sepengetahuan terdakwa bahwa HARIS pernah mengurus anak teman terdakwa menjadi Satpol PP dan benar anak teman terdakwa tersebut menjadi Satpol PP.
- Bahwa adapun surat tersebut berisi tanda penerimaan uang dari ASNAH kepada terdakwa untuk pengurusan Satpol PP, kemudian ada dibuatkan perjanjian apabila anak dari ASNAH gagal menjadi Satpol PP maka uang harus dikembalikan kepada ASNAH
- Bahwa benar uang korban telah dikembalikan oleh Terdakwa sebelum disidangkan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Donna Hutahaeen, SE adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Staf TRANTIB di Kantor Camat Medan Perjuangan , kemudian terdakwa mengenal seseorang yang bernama HARIS dan sepengetahuan terdakwa bahwa HARIS tersebut pernah memasukkan anak teman terdakwa menjadi Satpol PP . Selanjutnya dengan alasan tersebut terdakwa berupaya mencari dan menawarkan orang untuk bekerja di Sat Pol PP karena terdakwa sudah dijanjikan oleh HARIS dan selanjutnya pada bulan Mei 2016 saksi Rudi Hasiholan Silaban di telpon oleh terdakwa Donna Hutahaeen, SE dengan mengatakan "itok, ada enggak family kita yang mau masuk kerja" lalu saksi Rudi Hasiholan Silaban bertanya "masuk kerja dimana ito" lalu terdakwa menjawab "satpol PP biayanya Cuma Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) " kemudian saksi Rudi Hasiholan Silaban menjawab "kalau family saya enggak ada ito nantilah saya tanya anak anak kawan saya" setelah itu Rudi Hasiholan Silaban menghubungi saksi Rethaty Sitanggang dan menanyakan apakah keluarga Rethaty Sitanggang yang mau masuk kerja kemudian saksi Rethaty Sitanggang

Halaman 10 dari 16 Put Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Asnah dan menanyakan apakah anaknya ada mau masuk satpol PP, selanjutnya saksi Rudi Hasiholan Silaban mendatangi saksi Rethyaty Sitanggang, lalu saksi Rethyaty Sitanggang menyuruh agar rudi Hasiholan Silaban langsung berkomunikasi dengan saksi Asnah melalui Handphone. Beberapa hari kemudian saksi Asnah ditelepon oleh Saksi Rudi Hasiholan Silaban yang menanyakan “ada tidak anak saksi Asnah yang mau masuk kerja” kemudian saksi Asnah menjawab ada “yaitu anak kandung saksi Asnah yang bernama Yogi Praditia Abuzeinsyah Siregar”, lalu Saksi Rudi Hasiholan Silaban mengatakan bahwa ada lowongan pekerjaan di Satpol PP dan ada temannya yang bisa menguruskan kerja di Satpol PP yaitu terdakwa DONNA HUTAHAEAN. Kemudian saksi Asnah bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Rethayati Sitanggang di Jalan Rakyat Pasar III Nomor 44 Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan lalu terdakwa mengatakan “saya sudah banyak memasukkan pegawai negeri dan selalu masuk semua, saya ada canel di sat pol PP pastilah masuk kalau tidak masuk, uang akan saya kembalikan dengan utuh” kemudian terdakwa mengatakan biaya pengurusan menjadi Satpol PP sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2016 di rumah Rethayati Sitanggang di Jalan Rakyat Pasar III Nomor 44 Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan saksi Asnah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan surat tanda penyerahan atau surat perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2016 di rumah Rethayaty Sitanggang, saksi Asnah kembali menyerahkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat tanda penyerahan atau surat perjanjian kemudian dibuat bukti penerimaan di atas kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Asnah dengan perjanjian anak saksi Asnah sudah dipanggil kerja pada akhir bulan Juli 2016

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 378 KUHPidana ; Atau

Halaman 11 dari 16 Put Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Ad.1. Mengenai Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa **DONNA HUTAHAEAN,SE** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Barang Siapa terpenuhi

Ad.2. Mengenai Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa terdakwa sebagai Donna Hutahaeen,SE adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Staf TRANTIB di Kantor Camat Medan Perjuangan, kemudian terdakwa mengenal seseorang yang bernama HARIS dan sepengetahuan terdakwa bahwa HARIS tersebut pernah memasukkan anak teman terdakwa menjadi Satpol PP. Selanjutnya dengan alasan tersebut terdakwa berupaya mencari dan menawarkan orang untuk bekerja di Sat Pol PP karena terdakwa sudah dijanjikan oleh HARIS dan selanjutnya pada bulan Mei 2016 saksi Rudi Hasiholan Silaban di telpon oleh terdakwa Donna Hutahaeen,SE dengan mengatakan "itok, ada enggak family kita yang mau masuk kerja" lalu saksi Rudi Hasiholan Silaban bertanya "masuk kerja dimana ito" lalu terdakwa menjawab "satpol PP biayanya Cuma Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)" kemudian saksi Rudi Hasiholan Silaban menjawab "kalau family saya engga ada ito nantilah saya tanya anak anak kawan saya" setelah itu Rudi Hasiholan Silaban menghubungi saksi Rethyaty Sitanggang dan menanyakan apakah keluarga Rethyaty Sitanggang yang mau masuk kerja kemudian saksi Rethyaty Sitanggang menghubungi saksi Asnah dan menanyakan apakah anaknya ada mau masuk satpol PP, selanjutnya saksi Rudi Hasiholan Silaban mendatangi saksi Rethyaty Sitanggang, lalu saksi Rethyaty Sitanggang menyuruh agar rudi Hasiholan Silaban langsung berkomunikasi dengan saksi Asnah melalui Handphone. Beberapa hari kemudian saksi Asnah ditelepon oleh Saksi Rudi Hasiholan Silaban yang menanyakan "ada tidak anak saksi Asnah yang mau masuk kerja" kemudian saksi Asnah menjawab ada "yaitu anak kandung saksi Asnah yang bernama Yogi Praditia Abuzeinsyah Siregar", lalu Saksi Rudi Hasiholan Silaban mengatakan bahwa ada lowongan pekerjaan di Satpol PP dan ada temannya yang bisa menguruskan kerja di Satpol PP yaitu terdakwa DONNA HUTAHAEAN. Kemudian saksi Asnah bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Rethayati Sitanggang di Jalan Rakyat Pasar III Nomor 44 Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan lalu terdakwa mengatakan "saya sudah banyak memasukkan pegawai negeri dan selalu masuk semua, saya ada canel di sat pol PP pastilah masuk kalau tidak masuk, uang akan saya kembalikan dengan utuh" kemudian terdakwa mengatakan biaya pengurusan menjadi Satpol PP sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2016 di rumah Rethayati Sitanggang di Jalan

Halaman 13 dari 16 Put Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Pasar III Nomor 44 Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan saksi Asnah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan surat tanda penyerahan atau surat perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2016 di rumah Rethayaty Sitanggang , saksi Asnah kembali menyerahkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat tanda penyerahan atau surat perjanjian kemudian dibuat bukti penerimaan di atas kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Asnah dengan perjanjian anak saksi Asnah sudah dipanggil kerja pada akhir bulan Juli 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengganti kerugian uang korban ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Halaman 14 dari 16 Put Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DONNA HUTAHAEAN, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONNA HUTAHAEAN, SE** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat tanda penitipan untuk pengurusan masuk bekerja sebesar Rp.20.000.000,- tertanggal 09 Mei 2016, 1 (satu) lembar surat tanda penitipan untuk pengurusan masuk bekerja sebesar Rp.20.000.000,- tertanggal 03 Juni 2016, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03 Juni 2016, 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 24 Agustus 2016, masing masing dikembalikan kepada saksi korban Asmah.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, oleh kami : MASRUL, SH.MH. sebagai Hakim ketua Majelis, JOHNY JH SIMANJUNTAK, SH.MH. dan GOSEN BUTAR BUTAR, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NETTY RIAMA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Nur Ainun, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Put Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHNY JH SIMANJUNTAK, SH.MH

MASRUL, SH.MH

GOSEN BUTAR BUTAR, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

NETTY RIAMA, SH.MH